

## ABSTRAK

Raosanatul Himmah, 2024, *Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Barokah Di PT. BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan*, Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, Dosen Pembimbing: H. M. Bashri Asy'ari, MA. M. Phil.

**Kata Kunci:** *Implementasi, Akad Wadiah Yad Dhamanah, Tabungan Barokah.*

Persaingan yang ketat menuntut BPRS harus semakin inovatif dalam memasarkan produk yang diminati oleh konsumen. Salah satu produk andalannya yaitu Tabungan Barokah yang menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah*. Akad Wadiah Yad Dhamanah adalah akad penitipan barang atau uang yang mana pihak penerima titipan boleh memanfaatkannya dengan atau tanpa izin penitip barang, jika terjadi kerusakan atau kehilangan pada barang tersebut maka pihak penerima titipan yang bertanggung jawab untuk menggantinya. Hal ini sudah sesuai dengan anjuran agama Islam agar aset selalu diusahakan produktif. Maka dengan ini di PT BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan nasabah yang ingin membuka tabungan barokah harus mengikuti prosedur atau ketentuan yang ada di BPRS.

Fokus penelitian ini adalah: *pertama*: Bagaimana bentuk implementasi akad Wadiah Yad Dhamanah pada produk Tabungan Barokah di PT BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan, *kedua*: Faktor apa saja yang menjadi pendukung pada produk tabungan barokah di PT. BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan memperoleh data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informannya adalah Kepala Cabang, Funding Officer, dan Nasabah BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *pertama*, penerapan akad Wadiah Yad Dhamanah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan pada tabungan barokah sudah berlandaskan konsep operasional perbankan syariah, sedangkan bentuk implementasi dari Wadiah Yad Dhamanah yaitu bentuk kerja sama antara dua pihak, yang mana pihak pertama sebagai (*Muwaddi'*) orang yang menitipkan dan pihak kedua sebagai (*Mustauda'*) orang yang menerima titipan untuk dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan dalam transaksi yang diperbolehkan dalam islam. *Kedua*, yang menjadi faktor pendukung produk tabungan barokah salah satunya dikarenakan adanya pelayanan antar jemput bola, setiap bulannya tidak ada biaya administrasi sepeserpun, pelayanan yang baik membuat nasabah merasa puas, dan adanya layanan ATM tanpa kartu sehingga menjadi lebih praktis serta didukung oleh layanan M-Banking.